

DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 47/PDT.P/2021/PA/TLM

Said Rizal, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan,

Email: saidrizal@unprimdn.ac.id

Debora Yuniarti Grace Butar, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Medan, Email: deboragrace617@gmail.com

Indah Aulia Manurung, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan,

Email: Indahmanurung02@gmail.com

Andrie Christiano Ginting, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Medan, Email: andree.christt@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan di bawah umur melalui analisis Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM mengenai dispensasi nikah. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur, serta untuk menilai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan regulasi yang mengatur batas usia minimal perkawinan di Indonesia, di tengah masih maraknya praktik pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menggali pandangan hukum Indonesia tentang pernikahan di bawah umur, serta pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Studi kasus yang dianalisis melibatkan seorang anak yang mengajukan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah dengan alasan mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, situasi sosial, serta kesiapan psikologis calon mempelai. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengatur batas usia minimal perkawinan, pernikahan di bawah umur masih terjadi karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi perkawinan, serta peningkatan edukasi tentang konsekuensi dan risiko pernikahan dini.

Kata kunci : *Pernikahan, Di Bawah Umur, Dispensasi*

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of underage marriage through an analysis of Decision No. 47/Pdt.P/2021/PA/TLM regarding marriage dispensation. The purpose of this paper is to understand the legal considerations used by the judge in granting the application for dispensation of marriage to a minor, and to assess the extent to which the decision is in line with the regulations governing the minimum age of marriage in Indonesia, amidst the rampant practice of early marriage. This research adopts a normative juridical approach to explore Indonesia's legal views on underage marriage, as well as the considerations of judges in granting dispensation for marriages below the age set by the Marriage Law. The case study analyzed involves a child who applied for marriage dispensation due to an out-of-wedlock pregnancy, with the urgent need to marry immediately. In the decision, the judge took into account the best interests of the child, the social situation, and the psychological readiness of the prospective spouses. This research indicates that despite legal regulations setting a minimum marriage age, underage marriages still occur due to social, cultural, and economic factors. Therefore, this study emphasizes the importance of stricter supervision over marriage dispensation grants and the need to increase education about the consequences and risks of early marriage.

Keywords: *Marriage, Underage, Dispensation*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Istilah tersebut bukanlah hal yang asing, bahkan kerap kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.² Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dalam perspektif sosial dan hukum, perkawinan memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan psikologis, sosial, dan biologis, serta menjadi fondasi terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat.⁴

Sebelum hadirnya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan, masyarakat Indonesia umumnya melaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat masing-masing. Tata cara serta syarat-syarat perkawinan kala itu sangat bergantung pada norma keagamaan dan kebudayaan lokal yang berlaku.⁵ Namun, sejak diberlakukannya UU Perkawinan negara mulai menetapkan standar hukum nasional yang mengikat seluruh warga negara, termasuk pengaturan mengenai prosedur, syarat, dan keabsahan suatu perkawinan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Penetapan batas usia tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan menjamin kesiapan psikologis dan emosional calon mempelai. Kematangan usia dipandang sebagai indikator penting dalam kesiapan membentuk keluarga, mengingat kehidupan pernikahan menuntut tanggung jawab, stabilitas emosional, dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam rumah tangga.⁷

Pada awalnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, ketentuan ini kemudian diubah melalui revisi pada tahun 2019 dengan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019. Dalam revisi tersebut, batas usia minimal

¹ Febri Sembiring, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010", *Jurnal Mutiara Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm 46

² Said Rizal dan Yudarwin, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah", Medan, UNPRI Press, 2021, hlm 3

³ Renny Susanti Aritonang, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, 2023 hlm. 37.

⁴ Rodiatun Adawiyah, dkk. "Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT MDN)", *Jurnal Darma Agung*, Volume 31, Nomor 4, 2023, hlm 947

⁵ Jhosua Kenjubel Pandapotan Sihombing dan Widodo Ramadhana, "Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Bungsu yang Sudah dan Belum Mandiri Terhadap Harta Berdama", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, Nomor 6, 2024, hlm 3

⁶ Moch Isnaini, "Hukum Perkawinan Indonesia", Bandung, PT. Refika Aditama, 2016, hlm 26

⁷ Siti Halilah, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dan Efek Terhadap Kelangsungan dan Ketentraman Kehidupan Keluarga di Masyarakat", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm 302

perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pernikahan serta memastikan bahwa kedua calon mempelai memiliki kedewasaan yang cukup baik fisik, mental, maupun emosional sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.⁸

Batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan permasalahan, salah satunya terkait perbedaan ketentuan usia dalam beberapa regulasi. Sebelum direvisi, UU Perkawinan menetapkan batas usia minimal menikah yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, sementara UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun. Ketidaksiuaian ini menimbulkan polemik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perbedaan batas usia tersebut juga dianggap tidak konstitusional karena menciderai prinsip non-diskriminasi. Perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk penyesuaian untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan anak, serta keadilan gender dalam praktik perkawinan.

Namun dalam praktiknya, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong individu untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika pernikahan di bawah umur ini terus dibiarkan, akan berpotensi mengganggu stabilitas kesehatan, seperti meningkatnya angka stunting, kekurangan gizi, dan gangguan psikologis yang dapat dialami oleh pasangan yang masih muda.⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan secara preventif yang efektif guna menurunkan angka pernikahan di bawah umur, demi melindungi kesehatan fisik dan mental generasi muda serta memastikan kesejahteraan jangka panjang mereka.

Dalam putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur dijelaskan bahwa pernikahan tersebut dianggap mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang telah terjalin antara kedua belah pihak selama sekitar 1 tahun 3 bulan yang telah berkembang sangat erat dan dinilai tidak dapat dipisahkan secara sosial maupun emosional. Berdasarkan pengakuan pihak pemohon, anak mereka sudah menjalin hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak pemohon tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 20 minggu atau 4 bulan. Kondisi kehamilan ini menjadi dasar utama permohonan dispensasi kawin karena dinilai sebagai keadaan darurat yang perlu segera ditanggapi demi melindungi harkat dan martabat anak perempuan tersebut, serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa menunda pernikahan

⁸ Dona A, Soraya P, and Abidzar AG, "Implikasi Perubahasan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Journal of Islamic and Law Studies*, Volume 8, Nomor 1, 2024, hlm 137

⁹ Ruth Intan Sozometa Kanafi, "Penyuluhan Cegah Pernikahan Dini Bisa Tekan Stunting" <https://lampung.antarane.ws.com/berita/750189/penyuluhan-cegah-pernikahan-dini-bisa-tekan-stunting>, diakses pada 1 April 2025.

justru dapat menimbulkan stigma sosial yang lebih dalam serta potensi pelanggaran hak-hak anak yang lebih luas seperti salah satunya merupakan hak waris.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia tentang pernikahan dibawah umur?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM tentang dispensasi nikah dibawah umur?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pandangan hukum di Indonesia tentang pernikahan di bawah umur.
2. untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM tentang dispensasi nikah dibawah umur.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode penelitian normatif yang dikenal sebagai penelitian hukum berbasis studi pustaka. Penelitian ini bertumpu pada norma-norma hukum yang terdiri dari berbagai aturan dan ketentuan yang mengatur suatu peristiwa hukum dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, tujuan utamanya adalah untuk memberikan justifikasi hukum terhadap suatu peristiwa, menilai apakah tindakan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menentukan mekanisme hukum yang tepat dalam menegakkan keadilan.¹¹ Dalam melakukan analisa penulis berfokus secara yuridis putusan nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM tentang dispensasi nikah di bawah umur.

Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi suatu kejadian hukum tertentu, kemudian menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep-konsep hukum, hingga doktrin yang dikembangkan oleh para ahli di bidang hukum. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan konstruksi dan keterkaitan antara berbagai norma hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai suatu isu hukum. Penelitian normatif juga sering kali dikombinasikan dengan analisis konseptual dan interpretasi hukum guna mengkaji bagaimana suatu aturan diterapkan dalam praktik serta bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman terhadap teks hukum yang tertulis, tetapi juga terhadap penerapannya dalam realitas hukum yang dinamis.

¹⁰ Michelle Hadlen, Roswita Sitompul, dan Kartina Pakpahan, "Realisasi Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris yang Melepas Hak Waris Secara Paksa", *Sibatik Journal*, Volume 2, Nomor 8, 2023, hlm 2517

¹¹ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat" Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 9.

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini yakni bersifat deskriptif analitis yang dimana penulis menggambarkan subjek dan objek penelitian, serta memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.¹²

Data untuk studi ini akan berasal dari berbagai jenis dan sumber. Data primer merujuk pada bahan hukum primer yang menurut Peter Mahmud Marzuki memiliki otoritas penting dalam sistem hukum. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, catatan resmi yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/Tlm. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini akan diolah dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.¹³

Penulis dalam melakukan penelitiannya mengadaptasi teknik studi kepustakaan dalam proses pengumpulan data dari sumber hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami landasan yuridis, penerapan hukum, dan pertimbangan hakim. Teknik kualitatif ini bertujuan untuk menggali perspektif hukum yang mendalam dan mendukung analisis terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian.

Penulis melakukan penelitian dengan mengadaptasi metode analisis kualitatif untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, di mana setiap informasi yang diperoleh dikaji mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data. Metode ini memungkinkan penulis memperoleh pemahaman komprehensif mengenai isu yang diteliti, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dan relevan dengan konteks hukum. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai realitas sosial yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Hukum di Indonesia tentang Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.¹⁴ Pernikahan di bawah umur diatur oleh sejumlah regulasi yang mengatur terkait batas usia dalam sebuah pernikahan. Hukum perdata Indonesia mengatur hal ini UU Perkawinan yang menyatakan usia dalam menikah yakni minimal 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Namun, dalam praktiknya pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 19 tahun masih memungkinkan dengan adanya dispensasi yang diberikan pengadilan.

¹² Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta, UI Pers, 2010, hlm. 45.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Faturohman Faturohman, Muhamad Wahyu, Lili Koesneti Puji Astuti, *"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya"*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 1, 2024, hlm 27

Sedangkan berdasarkan hukum Islam, meskipun ada ruang untuk interpretasi yang berbeda pernikahan dini dalam konteks syariah juga memiliki ketentuan tersendiri.

a. Berdasarkan KUHPerdato

Pernikahan diatur dalam UU Perkawinan menegaskan bahwa "*Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*" Pasal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, sahnya pernikahan tidak hanya bergantung pada aspek hukum negara, tetapi juga pada hukum agama masing-masing pihak yang menikah.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pasal ini menyatakan "*Untuk melangsungkan perkawinan, seorang pria harus sudah berusia 19 tahun, dan seorang wanita harus sudah berusia 19 tahun.*"

Dengan demikian, usia minimal untuk menikah menurut UU ini yakni 19 tahun bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian jika ada alasan tertentu yang mendesak. Pasal tersebut berbunyi "*Dalam hal calon mempelai belum mencapai umur yang ditentukan dalam ayat (1), perkawinan dapat dilakukan apabila memperoleh dispensasi dari pengadilan.*"

Meskipun pada umumnya pernikahan di bawah usia 19 tahun dilarang, ketentuan hukum masih membuka kemungkinan pengecualian melalui dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini dapat diberikan apabila terdapat alasan yang dianggap sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang meyakinkan, seperti surat keterangan medis atau dokumen lain yang membuktikan urgensi dilangsungkannya pernikahan tersebut.¹⁵

Dispensasi ini bertujuan dalam memberikan perlindungan hak-hak anak dan menghindari pernikahan tanpa pertimbangan yang matang. Pengadilan Agama (PA) untuk yang beragama Islam maupun Pengadilan Negeri (PN) untuk yang non-Muslim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk moralitas, adat, agama, serta dampak psikologis dan kesehatan bagi para calon mempelai.¹⁶

b. Berdasarkan Hukum Islam

Meskipun fokus utama pembahasan skripsi ini adalah hukum perdata, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini dapat memberikan tambahan pemahaman. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dini juga diatur. Menurut Pasal 15 KHI, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun yang sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai pernikahan dini. Beberapa ulama menganggap pernikahan pada usia dini terutama bagi perempuan dapat dibenarkan asalkan sudah mencapai

¹⁵ Siti Halilah, *Op.Cit*, hlm 306

¹⁶ DS Nasution, H Thaib, dan ZBH Thaib, "Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt. G/2019/PA. Mdn)", *Jurnal Smart Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm 238

usia baligh dan memenuhi persyaratan lain, seperti kemampuan secara mental dan fisik.¹⁷

Namun, sebagian besar ulama saat ini berpendapat bahwa pernikahan di usia dini bisa membahayakan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial anak.¹⁸ Selain itu, pernikahan terlalu muda juga bisa menghambat perkembangan dan masa depan anak. Oleh karena itu, meskipun dalam sejarah Islam pernikahan dini pernah dianggap wajar, pada masa sekarang banyak ulama mendukung adanya batas usia minimal untuk menikah yang lebih tinggi, seperti yang sudah ditentukan dalam hukum negara.

c. Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:¹⁹

- Faktor Sosial dan Ekonomi

Kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan seringkali mendorong anak-anak untuk menikah lebih awal. Beberapa orang tua mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

- Faktor Budaya

Pada beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial yang harus dipatuhi. Ketika anak-anak mencapai usia tertentu, mereka dianggap siap untuk menikah meskipun belum matang secara fisik dan psikologis.

- Faktor Agama

Beberapa pandangan agama dapat memengaruhi keputusan untuk menikah muda. Namun, dalam Islam meskipun pernikahan dini dapat diterima pada masa lalu, banyak ulama yang kini berpendapat bahwa usia minimal yang disarankan untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia tersebut seseorang dianggap sudah cukup dewasa secara fisik dan mental.

Pernikahan di bawah usia di Indonesia pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum perdata, yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun bagi seseorang untuk dapat menikah secara sah. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang memungkinkan pemberian dispensasi melalui pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Meskipun demikian, pernikahan dini berpotensi menimbulkan masalah serius, baik secara psikologis, fisik, sosial,

¹⁷ Kartika Sri Rohana, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Darussalam, Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm 319

¹⁸ *Ibid*, hlm 320

¹⁹ Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah., "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, 2019, hlm 312

maupun ekonomi, dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaktahuan, dan budaya setempat.²⁰

Secara hukum, pernikahan dini hanya dapat dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dengan persetujuan pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesehatan, moral, dan kesejahteraan calon mempelai. Dari perspektif hukum Islam, meskipun ada ruang untuk pernikahan dini di masa lalu, namun sekarang telah banyak ulama yang menyarankan untuk menunggu usia yang lebih matang sebelum menikah, yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia

3.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menguraikan kronologi perkara, memaparkan alasan permohonan kasasi tergugat, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan 47/Pdt.P/2021/PA.Tlm, yakni akan diuraikan di bawah ini:

a. Kasus Posisi

Dalam permohonan dispensasi kawin Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tlm, terungkap bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, Nelpiyanti Ibrahim (17 tahun 3 bulan) dengan pria berusia 17 tahun 1 bulan, keduanya berdomisili di Kabupaten Boalemo. Pernikahan ini tidak dapat dicatatkan dikarenakan usia keduanya belum memenuhi batas minimal 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi diajukan karena keduanya telah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun dan telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan kehamilan selama 20 minggu. Keduanya menyatakan telah siap secara mental untuk membentuk rumah tangga dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam. Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan dispensasi dengan pertimbangan kondisi mendesak dan untuk menjaga kehormatan anak.²¹

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM berikut adalah pertimbangan hakim:²²

- Pemohon merupakan ibu kandung dari anak perempuan berusia 17 tahun 3 bulan yang sedang hamil 4 bulan dengan ayah kandung telah meninggal dunia.
- Permohonan dispensasi kawin diajukan karena pernikahan ditolak oleh KUA akibat belum cukup umur sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019.

²⁰ ElviraFitriyaniPakpahan, O.K.Isnainul, dan Irfan Musliansya "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkan Putusan Mk No. 69/Puu/Xiii-2015(Analisis Penetapan Nomor80/Pdt.P/2020/Pn.Ptk)", Iblam Review, Volume 3 Nomor 3 2023, hlm 233

²¹ Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM

²² *Ibid.*

- Hakim telah menasihati para pihak namun tidak berhasil membujuk untuk menunda pernikahan.
- Pemohon mengajukan alat yang sah dan memenuhi syarat formil-materil, serta dua saksi yang relevan dan memenuhi syarat Pasal 308 dan 309 RBg.
- Fakta hukum menunjukkan anak Pemohon hamil di luar nikah, calon suami tidak ada hubungan nasab, dan keduanya menyatakan persetujuan tanpa paksaan.
- Calon suami berumur 17 tahun dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap, dan pihak keluarga siap memberikan dukungan moral dan ekonomi.
- Hakim mempertimbangkan dampak psikologis kehamilan pranikah dan pentingnya perlindungan anak. Kehamilan dinilai sebagai alasan sangat mendesak untuk menikah.
- Dispensasi diberikan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch.

Pada putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM, pertimbangan hakim menunjukkan penerapan hukum yang sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengabulkan dispensasi kawin atas dasar adanya alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti yang sah. Dalam permohonan tersebut, alasan kehamilan pranikah menjadi dasar utama dan hakim menilai bahwa kehamilan tersebut merupakan situasi yang cukup mendesak untuk mengizinkan pernikahan meskipun usia calon mempelai belum mencapai batas minimal yang ditentukan undang-undang.²³

Kehamilan di luar nikah yang telah memasuki usia empat bulan menjadi fokus dalam pertimbangan hukum hakim. Situasi ini dinilai serupa dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM, di mana kehamilan calon mempelai perempuan yang telah memasuki usia kandungan 20 minggu dianggap sebagai kondisi mendesak yang membenarkan pemberian dispensasi. Dalam kedua hal tersebut, pengadilan memandang bahwa pernikahan diperlukan dalam pemberian perlindungan hukum anak yang dikandung dan ibunya, serta mencegah dampak sosial negatif akibat status anak di luar nikah.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini. Pemberian dispensasi kawin kepada anak perempuan yang sedang hamil di luar nikah dinilai sebagai langkah tepat dalam menghadapi kondisi yang sangat mendesak. Pada kehamilan pranikah, penundaan pernikahan justru dapat menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum yang lebih besar, baik terhadap ibu maupun anak yang dikandung.²⁴ Oleh karena itu, langkah hakim yang memberikan izin pernikahan

²³ *Ibid.*

²⁴ Anggreyna Yohana Tjolly dan Christiana Hari Soetjningsih, "Dampak Psikologis Remaja yang Hamil di Luar Pernikahan", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2, 2023, hlm 229

meskipun usia belum mencapai 19 tahun mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk dilahirkan dalam keluarga yang sah menurut hukum dan agama.

Hakim juga mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial dari kedua calon mempelai. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa kedua calon mempelai memberikan persetujuan tanpa adanya unsur paksaan, serta calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan. Kondisi ini dipandang sebagai indikator kesiapan mereka untuk membangun kehidupan berumah tangga. Pertimbangan hakim juga menunjukkan penerapan asas "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberian dispensasi dipandang lebih melindungi hak anak baik dari sisi status hukum maupun kesejahteraan psikologis. Hakim menilai bahwa perkawinan akan memberikan legitimasi terhadap hubungan orang tua dengan anak yang akan dilahirkan dan menghindarkan anak dari stigma sosial yang mungkin timbul.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi juga dapat dianalisis melalui pendekatan teori hukum Gustav Radbruch. Teori ini menekankan pentingnya tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keputusan hakim untuk memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur didasarkan pada adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan serta adanya indikator kesiapan membentuk rumah tangga, seperti penghasilan tetap dari calon suami yang bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan, yakni menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa depan, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum yang mengatur batas usia minimal pernikahan.²⁵

Hakim berupaya menyeimbangkan ketiganya dengan memberikan putusan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dan memberikan rasa keadilan dalam konteks sosial dan budaya.²⁶ Keputusan untuk mengabulkan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku, tetapi juga pada kemanfaatannya dalam memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis bagi anak yang sedang hamil dan calon suaminya.

Penulis menilai bahwa hakim telah menerapkan prinsip *the best interest of the child* secara memadai. Prinsip ini mengharuskan semua keputusan yang berkaitan dengan anak untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.²⁷ Dalam putusan ini, legalisasi hubungan orang tua melalui pernikahan dianggap akan memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi anak yang akan lahir, serta mencegah potensi diskriminasi sosial yang dapat terjadi akibat status anak di luar nikah. Hal ini juga

²⁵ Kurt Wilk, *"The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin"*, Cambridge, Harvard University Press, 1950, hlm 73

²⁶ Roswita Sitompul, *"Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke Simudur Udur Erat pada Masyarakat Batak Toba"*, Jurnal Mercatoria, Volume 13 Nomor 1, 2020, hlm 48

²⁷ Agus Darwanta, *"Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak"* Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1, Januari-Juni 2020, Hlm 64

menunjukkan penerapan nilai kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori trias nilai hukum.

Penulis juga memberikan dukungan terhadap pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mengevaluasi kesiapan calon mempelai pria, baik dari aspek psikologis maupun ekonomi. Fakta bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan menjadi salah satu indikator penting kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kesiapan ini tidak hanya mencakup kemampuan dalam memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab dan kematangan emosional yang dibutuhkan dalam membangun keluarga.

Dalam pemberian dispensasi kawin, aspek kesiapan psikologis dan ekonomi menjadi krusial agar pernikahan yang terbentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak dan berkelanjutan secara sosial dan emosional. Penulis menekankan bahwa dispensasi kawin seharusnya tidak dipandang sebagai solusi cepat atau jalan pintas yang secara tidak langsung melegitimasi praktik pernikahan anak, melainkan harus menjadi mekanisme hukum yang diterapkan secara selektif dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, permohonan dispensasi perlu disertai dengan alasan yang benar-benar mendesak serta didukung oleh bukti yang meyakinkan, seperti surat keterangan medis, bukti kehamilan, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan darah antara anak dan calon suami.²⁸ Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa dispensasi diberikan demi perlindungan terbaik bagi anak dan bukan sebagai bentuk pembenaran atas praktik yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Meskipun demikian, penulis menekankan bahwa dispensasi kawin harus tetap menjadi pengecualian, bukan kebiasaan. Negara harus tetap berkomitmen pada upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan remaja. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk terus berhati-hati dan objektif dalam setiap permohonan dispensasi, agar tidak bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

4. KESIMPULAN

Pandangan hukum di Indonesia tentang pernikahan di bawah umur telah diatur dalam UU Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, dispensasi pengadilan diperbolehkan dengan alasan yang mendesak seperti kehamilan di luar nikah. Kemiskinan, ketidakmampuan mengakses pendidikan, serta norma budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai tradisi memperburuk situasi ini. Meskipun dalam hukum agama, pernikahan dini pernah dibenarkan, namun ulama masa kini mengakui perlunya penundaan usia pernikahan untuk melindungi kesejahteraan fisik dan psikologis anak. Serta untuk melindungi hak-hak anak, sebaiknya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pernikahan dini dengan lebih memperketat pemberian dispensasi serta meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Pendekatan preventif,

²⁸ Said Rizal, "Pengesahan Anak Luar Kawin yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Volume 6, Nomor 2, hlm 296

seperti program edukasi kesehatan reproduksi dan hak anak, perlu lebih dimaksimalkan.

Hakim memberikan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kondisi mendesak, yaitu kehamilan pranikah. Keputusan ini sejalan dengan prinsip hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan. Hakim juga memerhatikan kesiapan psikologis dan sosial kedua calon mempelai. Meskipun keputusan ini dapat dipahami dalam konteks perlindungan terhadap anak, penting bagi pengadilan untuk selalu mengevaluasi dengan hati-hati setiap permohonan dispensasi kawin. Dispensasi harus diberikan hanya dalam kondisi yang benar-benar mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isnaini, Moch. "Hukum Perkawinan Indonesia", Bandung, PT. Refika Aditama, 2016.
- Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge, Harvard University Press, 1950.
- Said Rizal dan Yudarwin, "*Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*", Medan, UNPRI Press, 2021
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2010.
- Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Jurnal

- Adawiyah, Rodiatun, dkk. "Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT MDN)." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 4 (2023): 947-956.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 1-15.
- Mahfudin, Agus, dan Khoirotul Waq'ah. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 1-15.
- Tjolly, Anggreyna Yohana, dan Christiana Hari Soetjningsih. "Dampak Psikologis Remaja yang Hamil di Luar Pernikahan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1-10.
- Dona, A., P. Soraya, dan A.G. Abidzar. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 1-15.
- Nasution, D.S., H. Thaib, dan Z.B.H. Thaib. "Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)." *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022): 238-253.
- Faturohman, F., M. Wahyu, dan L.K.P. Astuti. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1-15.

- Sembiring, F., D.C. Tjowandi, dan D. Vigo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 1 (2020): 45-52.
- Rohana, Kartika Sri. "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2023): 1-15.
- Hadlen, Michelle, Roswita Sitompul, dan Kartina Pakpahan. "Realisasi Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris yang Melepas Hak Waris Secara Paksa." *Sibatik Journal* 2, no. 8 (2023): 1-15.
- Sihombing, Pandapotan, Jhosua Kenjubel, dan Widodo Ramadhana. "Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Bungsu yang Sudah dan Belum Mandiri Terhadap Harta Berdama." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1-15.
- Aritonang, Renny Susanti, Z.R. Aritonang, A.C. Tarigan, dan L.M. Aritonang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 36-41.
- Sitompul, Roswita. "Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke Simudur Udur Erat pada Masyarakat Batak Toba." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 1-15.
- Rizal, Said. "Pengesahan Anak Luar Kawin yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 266-278.
- Halilah, Siti. "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dan Efek Terhadap Kelangsungan dan Ketentraman Kehidupan Keluarga di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): 1-15.

Website

- Kanafi, Ruth Intan Sozometa, "Penyuluhan Cegah Pernikahan Dini Bisa Tekan Stunting" <https://lampung.antaranews.com/berita/750189/penyuluhan-cegah-pernikahan-dini-bisa-tekan-stunting>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan

- Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/Tlm.